



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SUBDIVISI BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu dilakukan dan penataan organisasi dan tata kerja Badan Usaha di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan pelayanan Badan Usaha yang efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Subdivisi Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SUBDIVISI BADAN USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Subdivisi merupakan unit organisasi di bawah Divisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten Manager.
- (3) Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Divisi yang dipimpin oleh Manager.
- (4) Asisten Manager sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakannya secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Manager.

**BAB II
SUBDIVISI BADAN USAHA**

**Bagian Kesatu
Badan Usaha Bandar Udara**

**Paragraf Kesatu
Divisi Keuangan dan Umum**



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

Pasal 2

Divisi Keuangan dan Umum membawahi:

- a. Subdivisi SDM dan Umum; dan
- b. Subdivisi Keuangan.

Pasal 3

- (1) Subdivisi SDM dan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi terhadap barang persediaan dan penatausahaan barang milik negara serta administrasi sumberdaya manusia.
- (2) Subdivisi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi keuangan dan verifikasi akutansi.

Paragraf Kedua

Divisi Operasional Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam

Pasal 4

(1) Divisi Operasional membawahi:

- a. Subdivisi Teknik Fasilitas dan Umum; dan
- b. Subdivisi Operasi Darat.

- (2) Subdivisi Teknik Fasilitas dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pelayanan angkutan penumpang dan barang, pergerakan alat dan kendaraan, pelayanan informasi umum, pos, dan penyimpanan pesawat udara, pengelolaan dan pengawasan fasilitas terminal.
- (3) Subdivisi Operasi Darat sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf b melaksanakan tugas penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, pengelolaan elektronika, listrik, mekanis, bangunan, air, alat-alat berat, dan instalasi limbah.

Paragraf Ketiga

Divisi Keselamatan, Keamanan dan Pengendalian Mutu Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam

Pasal 5

(1) Divisi Keselamatan, Keamanan dan Pengendalian Mutu membawahi:

- a. Subdivisi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
- b. Subdivisi Keamanan; dan
- c. Subdivisi Keselamatan dan Pengendalian Mutu.

- (2) Subdivisi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran mempunyai tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

penanggulangan keadaan gawat darurat di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

- (3) Subdivisi Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian keamanan, ketertiban di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.
- (4) Subdivisi Keselamatan dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas pengelolaan resiko keamanan penerbangan dan pengendalian mutu serta pengelolaan keluhan konsumen dan analisa kepuasan konsumen di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Paragraf Keempat

Divisi Komersial Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam

Pasal 6

- (1) Divisi Komersial membawahi:
 - a. Subdivisi Pemasaran Aeronautika;
 - b. Subdivisi Pemasaran Non Aeronautika; dan
 - c. Subdivisi Layanan Pelanggan.
- (2) Subdivisi Pemasaran Aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan pelaksanaan perusahaan penerbangan dan pengawasan distribusi bahan bakar.
- (3) Subdivisi Pemasaran Non Aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan pelaksanaan perusahaan fasilitas perkantoran, toko, restoran, kesehatan, perbankan, penyimpanan kendaraan bermotor, transportasi darat di dalam terminal, dan penagihan.
- (4) Subdivisi Layanan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan pelaksanaan pengelolaan kargo dan pos, pemasaran, periklanan, dan pengelolaan aspek bisnis non penerbangan serta layanan pelanggan.

Paragraf Kelima

Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Logistik dan *Aerocity* Unit Usaha Logistik dan *Aerocity*

Pasal 7

- (1) Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Logistik dan *Aerocity* membawahi:
 - a. Subdivisi *Aerocity*; dan
 - b. Subdivisi Logistik dan Utilitas.
- (2) Subdivisi *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran,



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

tarif, pelaksanaan pemasaran, pengembangan usaha dan pengembangan produk jasa aerocity.

- (3) Subdivisi Logistik dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, pelaksanaan pemasaran, pengembangan usaha dan pengembangan produk logistik dan utilitas.

Paragraf Keenam

Divisi Operasional Logistik dan *Aerocity* Unit Usaha Logistik dan *Aerocity*

Pasal 8

- (1) Divisi Operasional Logistik dan *Aerocity* membawahi:
- Subdivisi Dukungan Fasilitas Logistik; dan
 - Subdivisi Dukungan Fasilitas *Aerocity*.
- (2) Subdivisi Dukungan Fasilitas Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas logistic dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan peralatan elektronika, listrik, bangunan air, instalasi jaringan internet, system distribusi bahan bakar dan instalasi limbah serta fungsi lain yang diberikan direktur.
- (3) Subdivisi Dukungan Fasilitas *Aerocity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas aerocity dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan peralatan elektronika, listrik, bangunan air, instalasi jaringan internet, system distribusi bahan bakar dan instalasi limbah serta fungsi lain yang diberikan direktur.

Bagian Kedua

Badan Usaha Pelabuhan

Paragraf Kesatu

Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 9

- (1) Divisi Keuangan dan Umum membawahi:
- Subdivisi SDM dan Umum; dan
 - Subdivisi Keuangan.
- (2) Subdivisi SDM dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi terhadap barang persediaan dan penatausahaan barang milik negara serta administrasi sumberdaya manusia.
- (3) Subdivisi Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

**Paragraf Kedua
Divisi Teknik**

Pasal 10

- (1) Divisi Teknik membawahi:
 - a. Subdivisi Perencanaan; dan
 - b. Subdivisi Pemeliharaan.
- (2) Subdivisi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan penyusunan perencanaan teknik fasilitas dermaga, fender dermaga, lampu penerangan, lapangan penumpukan, alat mekanis bongkar muat, kantor, gudang, pagar pelabuhan, dan fasilitas penunjang pelabuhan, serta penyediaan bahan bakar.
- (3) Subdivisi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pemeliharaan fasilitas dermaga, fender dermaga, lampu penerangan, lapangan penumpukan, alat mekanis bongkar muat, kantor, gudang, pagar pelabuhan, dan fasilitas penunjang pelabuhan, serta penyediaan bahan bakar.

**Paragraf Ketiga
Divisi Operasional Unit Usaha Pelabuhan Penumpang**

Pasal 11

- (1) Divisi Operasional membawahi:
 - a. Subdivisi Terminal Domestik; dan
 - b. Subdivisi Terminal Internasional.
- (2) Subdivisi Terminal Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pelayanan jasa tambat labuh, jasa bongkar muat, pass pelabuhan dan pass penumpang, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan kelestarian lingkungan, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan di terminal domestik.
- (3) Subdivisi Terminal Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pelayanan jasa tambat labuh, jasa bongkar muat, pass pelabuhan dan pass penumpang, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan kelestarian lingkungan, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan di terminal internasional.

**Paragraf Keempat
Divisi Komersial. Unit Usaha Pelabuhan Penumpang**

Pasal 12

- (1) Divisi Komersial membawahi:
 - a. Subdivisi Pemasaran; dan
 - b. Subdivisi Pengembangan Usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- (2) Subdivisi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan pemasaran, hubungan antar lembaga di pelabuhan, asosiasi dan pekerja terminal domestik dan terminal internasional dan jasa penunjang kepelabuhanan lainnya termasuk perusahaan air, gas, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan logistik kapal.
- (3) Subdivisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas melakukan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, sewa area komersial, parkir terminal penumpang domestik, inovasi pengembangan usaha, layanan keluhan pelanggan, analisis kepuasan konsumen.

Paragraf Kelima

Divisi Operasional Unit Usaha Pelabuhan Barang

Pasal 13

- (1) Divisi Operasional membawahi:
 - a. Subdivisi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - b. Subdivisi Keamanan dan *Port Facility Security Officer*, dan
 - c. Subdivisi Pandu dan Sarana Prasarana.
- (2) Subdivisi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan pelayanan jasa penumpukan, pergudangan, jasa bongkar muat dan jasa terkait kepelabuhanan lainnya.
- (3) Subdivisi Keamanan dan *Port Facility Security Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas melakukan pelayanan pass pelabuhan, pelaksanaan keamanan dan ketertiban pelabuhan, pelaksanaan kelestarian lingkungan, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan di terminal pelabuhan barang.
- (4) Subdivisi Pandu dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas melakukan pelayanan jasa tambat labuh, jasa pemanduan dan penundaan.

Paragraf Keenam

Divisi Komersial Unit Usaha Pelabuhan Barang

Pasal 14

- (1) Divisi Komersial membawahi:
 - a. Subdivisi Pelayanan Aneka Jasa dan Usaha;
 - b. Subdivisi Pemasaran; dan
 - c. Subdivisi Pengembangan Usaha.
- (2) Subdivisi Pelayanan Aneka Jasa dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu, pelaksanaan layanan pendaftaran kegiatan penggunaan jasa layanan kapal,



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

barang, pass pelabuhan, jasa kepil, jasa tally, dan sewa area komersil serta penagihan jasa pelayanan kepelabuhanan.

- (3) Subdivisi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pemasaran, analisis pasar, pelaksanaan hubungan antar lembaga di pelabuhan, asosiasi dan pekerja pelabuhan, serta jasa penunjang kepelabuhanan lainnya.
- (4) Subdivisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif untuk pengembangan usaha, analisis kepuasan konsumen, dan pengembangan usaha.

Bagian Ketiga
Badan Usaha Rumah Sakit

Paragraf Kesatu
Divisi Medik Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 15

- (1) Divisi Medik membawahi:
 - a. Subdivisi Pelayanan Medik; dan
 - b. Subdivisi Pengembangan Layanan Medik.
- (2) Subdivisi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pelayanan medik.
- (3) Subdivisi Pengembangan Layanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan dan analisis pengembangan layanan medik.

Paragraf Kedua
Divisi Keperawatan Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Divisi Keperawatan membawahi:
 - a. Subdivisi Rawat Jalan dan Gawat Darurat; dan
 - b. Subdivisi Rawat Inap dan Unit Khusus.
- (2) Subdivisi Rawat Jalan dan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, kamar operasi, dan kamar bersalin, serta penyiapan bahan pengarah dan penilaian kinerja tenaga keperawatan.
- (3) Subdivisi Rawat Inap dan Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan rawat inap dan unit khusus, serta penyiapan bahan pengarah dan penilaian kinerja tenaga keperawatan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Paragraf Ketiga

Divisi Layanan Penunjang Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Pasal 17

- (1) Divisi Layanan Penunjang membawahi:
 - a. Subdivisi Penunjang Sarana Medik; dan
 - b. Subdivisi Penunjang Sarana Non Medik.
- (2) Subdivisi Penunjang Sarana Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan layanan radiologi, laboratorium, Farmasi, gizi, linen dan penatu serta gas medis.
- (3) Subdivisi Penunjang Sarana Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan rekam medik, Electronic Data Processing (EDP), pemulasaran jenazah, pemeliharaan sarana prasarana penunjang medis.

Paragraf Keempat

Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum Wakil Direktur Keuangan dan Umum

Pasal 18

- (1) Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum membawahi:
 - a. Subdivisi SDM Medis dan SDM Non Medis; dan
 - b. Subdivisi Umum.
- (2) Subdivisi SDM Medis dan SDM Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit.
- (3) Subdivisi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, hubungan masyarakat, pelaksanaan layanan pengadaan.

Paragraf Kelima

Divisi Keuangan dan Akuntansi Wakil Direktur Keuangan dan Umum

Pasal 19

- (1) Divisi Keuangan dan Akuntansi membawahi:
 - a. Subdivisi Keuangan dan Piutang; dan
 - b. Subdivisi Akuntansi dan Aset Barang Milik Negara.
- (2) Subdivisi Keuangan dan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi monitoring penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

- (3) Subdivisi Akuntansi dan Aset Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pengelolaan pembukuan, pelaporan keuangan, anggaran dan pengelolaan administrasi aset Barang Milik Negara.

Paragraf Keenam

Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Wakil Direktur Keuangan dan Umum

Pasal 20

- (1) Divisi Pengembangan Usaha dan Pemasaran membawahi:
- Subdivisi Perencanaan, Pengembangan Usaha dan Pemasaran; dan
 - Subdivisi Pemasaran, Hukum dan Pengembangan Usaha.
- (2) Subdivisi Perencanaan, Pengembangan Usaha dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Subdivisi Pemasaran, Hukum dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pentarifan, layanan keluhan pelanggan, pelaksanaan pemasaran, kerjasama, permasalahan hukum dan pengembangan usaha rumah sakit.

Paragraf Ketujuh

Satuan Pemeriksa Intern

Pasal 21

- (1) Satuan pemeriksaan intern membawahi:
- Subdivisi administrasi; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Subdivisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyusunan rencana, ketatausahaan dan kerumahan tanggan satuan pemeriksa intern.

Bagian Keempat

Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Paragraf Kesatu

Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 22

- (1) Divisi Keuangan dan Umum membawahi:
- Subdivisi SDM dan Umum; dan
 - Subdivisi Keuangan.
- (2) Subdivisi SDM dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

administrasi terhadap barang persediaan dan penatausahaan barang milik negara serta administrasi sumberdaya manusia.

- (3) Subdivisi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi.

Paragraf Kedua

Divisi Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Divisi Operasional dan Pemeliharaan membawahi:
 - a. Subdivisi Operasional; dan
 - b. Subdivisi Teknik dan Pemeliharaan.
- (2) Subdivisi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan dan pengendalian limbah cair domestik dan limbah bahan berbahaya beracun (B3).
- (3) Subdivisi Teknik dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pemeliharaan perangkat pengelolaan limbah cair domestik dan limbah bahan berbahaya beracun (B3).

Paragraf Ketiga

Divisi Komersial Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan

Pasal 24

- (1) Divisi Komersial membawahi:
 - a. Subdivisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha; dan
 - b. Subdivisi *Customer Care*.
- (2) Subdivisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif dan pelaksanaan promosi, penyiapan media promosi pengembangan dan inovasi usaha pengelolaan lingkungan.
- (3) Subdivisi *Customer Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pelayanan keluhan pelanggan, survei kepuasan masyarakat dan pengendalian mutu serta pelaporan kegiatan usaha pengelolaan lingkungan.

Paragraf Keempat

Divisi Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman

Pasal 25

- (1) Divisi Operasional dan Pemeliharaan membawahi:
 - a. Subdivisi Operasional; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

b. Subdivisi Teknik dan Pemeliharaan.

- (2) Subdivisi Operasional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional gedung dan gedung hunian dan aset agribisnis, pengelolaan pengadministrasi, pengawasan persediaan dan distribusi kebutuhan kerumahtanggaan.
- (3) Subdivisi Teknik dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perawatan rutin dan pemeliharaan bangunan, gedung, aset agribisnis, peralatan, perencanaan anggaran pemeliharaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan.

Paragraf Kelima

Divisi Komersial Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman

Pasal 26

- (1) Divisi Komersial terdiri atas:
 - a. Subdivisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha; dan
 - b. Subdivisi *Customer Care*.
- (2) Subdivisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran untuk kegiatan promosi dan pengembangan usaha, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan promosi dan media promosi serta pelaksanaan promosi yang memiliki sasaran serta penyiapan bahan pengembangan usaha dan inovasi usaha hunian, gedung, agribisnis, dan taman.
- (3) Subdivisi *Customer Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas kegiatan bimbingan dan pelayanan keluhan pelanggan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha hunian, gedung, agribisnis, dan taman.

Bagian Kelima

Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Paragraf Kesatu

Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 27

- (1) Divisi Keuangan dan Umum membawahi:
 - a. Subdivisi SDM dan Umum; dan
 - b. Subdivisi Keuangan.
- (2) Subdivisi SDM dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi terhadap barang persediaan dan penatausahaan barang milik negara serta administrasi sumberdaya manusia.
- (3) Subdivisi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Paragraf Kedua

Divisi Teknik dan Operasional Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu

Pasal 28

- (1) Divisi Teknik dan Operasional membawahi:
 - a. Subdivisi DTA. Waduk dan bendungan; dan
 - b. Subdivisi instalasi dan pengelolaan air.
- (2) Subdivisi DTA. Waduk dan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pengumpulan data untuk pengembangan analisis jaringan pipa transmisi air baku serta pengembangan potensi sumber daya air dan strategi dan inovasi dalam pengembangan alih teknologi operasional pengelolaan air baku, pengawasan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan, pengawasan penerapan standar pelayanan minimum dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan, monitoring penyelenggaraan keamanan dan penegakan hukum di DTA, Waduk dan Bendungan, pengelolaan data berbasis digital di lingkup Badan Usaha SPAM dan merekomendasikan terkait perizinan di lingkup DTA.
 1. Subdivisi instalasi dan pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas analisis/monitoring kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku serta rekayasa teknis pengelolaan air baku, monitoring dan evaluasi pengolahan instalasi air curah, pemeliharaan instalasi pengolahan air curah, kebutuhan air curah, rekayasa teknologi dalam pengolahan air curah, pelaporan pengolahan air curah dan Menyusun serta menganalisa kebutuhan bahan kimia di Instalasi Pengolahan Air, pengawasan dan monitoring instalasi pengolahan air curah, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan terhadap limbah proses produksi pengolahan air.

Paragraf Ketiga

Divisi Komersial Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hulu

Pasal 29

- (1) Divisi Komersial membawahi:
 - a. Subdivisi Kerjasama Usaha Hulu; dan
 - b. Subdivisi Monitoring Evaluasi Kinerja.
- (2) Subdivisi Kerjasama Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pengumpulan dan penyusunan data terhadap penyusunan rencana pengembangan usaha dan perencanaan anggaran bisnis, program dan Perencanaan potensi pengusahaan SPAM Hulu, strategi dan rekayasa peningkatan usaha, pengelolaan *website* usaha atau digital marketing, pengelolaan promosi dan pemasaran layanan pengusahaan sumber daya air dan Implementasi strategi dan inovasi usaha berbasis IT.
- (3) Subdivisi Monitoring Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas monitoring penyelenggaraan kerjasama pengelolaan operasional dan pemeliharaan DTA, Waduk dan Bendungan, monitoring dan evaluasi rekomendasi perizinan lingkup SPAM Hulu, pengumpulan data untuk



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

penyiapan dan penyusunan pentarifan air baku, evaluasi proses bisnis di unit SPAM Hulu, analisis dan kajian pelayanan peningkatan bisnis strategis, kajian/survey pelayanan perizinan di lingkup SPAM Hulu.

Paragraf Keempat

Divisi Teknik dan Organisasi Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir

Pasal 30

- (1) Divisi Teknik dan Operasional terdiri atas:
 - a. Subdivisi Distribusi dan NRW; dan
 - b. Subdivisi Pelayanan pelanggan.
- (2) Subdivisi Distribusi dan NRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pengumpulan dan analisa data kebutuhan air minum, penyusunan program dan analisa data Jaringan pipa dan cakupan jangkauan distribusi, monitoring dan evaluasi pendistribusian dan kehilangan air (NRW) serta distribusi air minum dan pelaksanaan pelaporan dan penindakan pencurian air minum yang dilaksanakan oleh mitra, program rekayasa teknis penurunan NRW, analisa atas kondisi emergency pada jaringan induk distribusi, menyusun program pemeliharaan jaringan pipa, monitoring dan evaluasi penerapan pengembangan jaringan perpipaan distribusi berbasis IT.
- (3) Subdivisi Pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pengelolaan keluhan dan pengaduan Konsumen SPAM, monitoring dan evaluasi layanan sambungan air, strategi pengembangan dan inovasi layanan pelanggan, analisa ijin pelayanan sambungan langsung khusus serta monitoring pengadaan material penyambungan air.

Paragraf Kelima

Divisi Komersial Unit Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Hilir

Pasal 31

- (1) Divisi Komersial terdiri atas:
 - a. Subdivisi Kerjasama Usaha; dan
 - b. Subdivisi Monitoring evaluasi Kinerja.
- (2) Subdivisi Kerjasama Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas rencana strategi dan inovasi usaha berbasis IT, review pemasaran Air Minum dan mengajukan usulan inovasi pemasaran Air Minum, pengelolaan promosi dan pemasaran layanan perusahaan Air Minum, perencanaan pengembangan usaha dan perencanaan anggaran bisnis, pengembangan potensi perusahaan SPAM Hilir, strategi dan inovasi usaha berbasis IT, rencana strategi bisnis AMDK dan potensi lainnya, pengelolaan promosi dan pemasaran layanan perusahaan sumber daya air sector Hilir serta pengelolaan data berbasis digital di lingkup Badan Usaha SPAM.
- (3) Subdivisi Monitoring evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas evaluasi keluhan konsumen SPAM, monitoring dan evaluasi penerimaan dan piutang serta verifikasi dan mobilisasi dana SPAM,

analisa data dan Informasi Pelanggan Air Minum, monitoring dan evaluasi *billing system*, menyusun program evaluasi proses bisnis di unit usaha SPAM HILIR serta analisa dan kajian pelayanan peningkatan bisnis strategis di lingkup SPAM HILIR.

BAB III TATA KERJA

Pasal 32

Asisten Manager dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 33

- (1) Masing-masing Manager harus menyusun proses bisnis dalam Divisinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan.

Pasal 34

- (1) Asisten Manager bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Manager harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyusun dan menetapkan mekanisme pengusulan Asisten Manager pada Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyusun dan menetapkan kelas jabatan di masing-masing unit usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan Asisten Manager Pada Unit Usaha di Bawah Anggota Bidang Pengusahaan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan Asisten Manager Pada Unit Usaha di Bawah Anggota Bidang Pengusahaan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

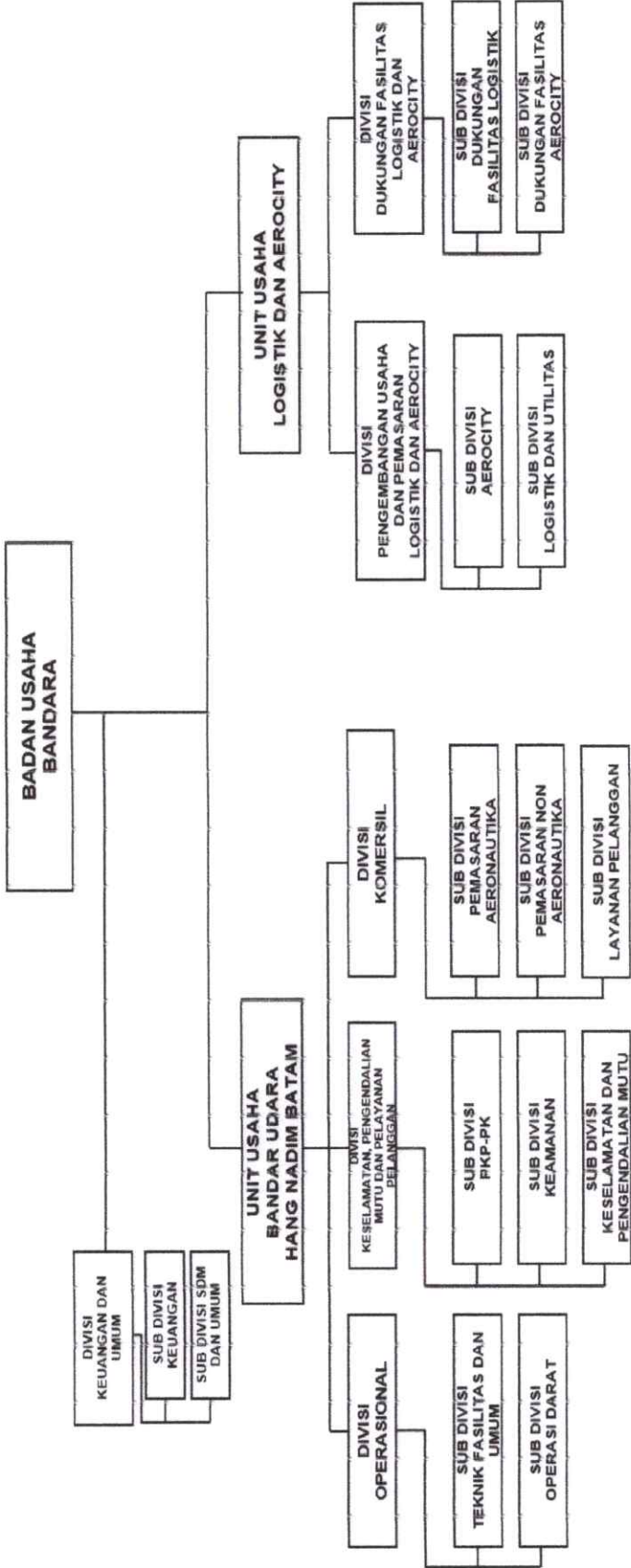




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 13 Desember 2021

BADAN USAHA BANDAR UDARA BADAN PENGUSAHAAN BATAM



Sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Umum,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

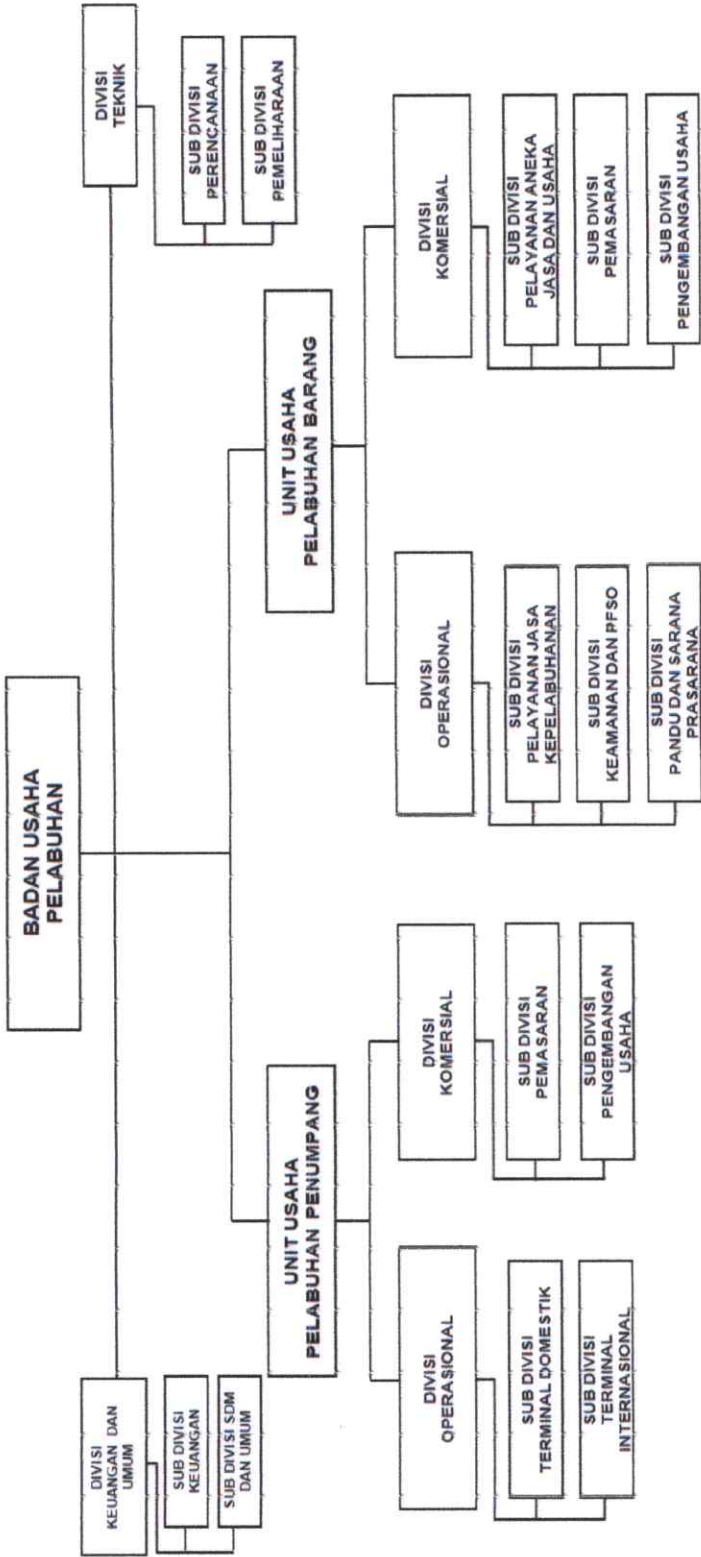




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 13 Desember 2021

BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

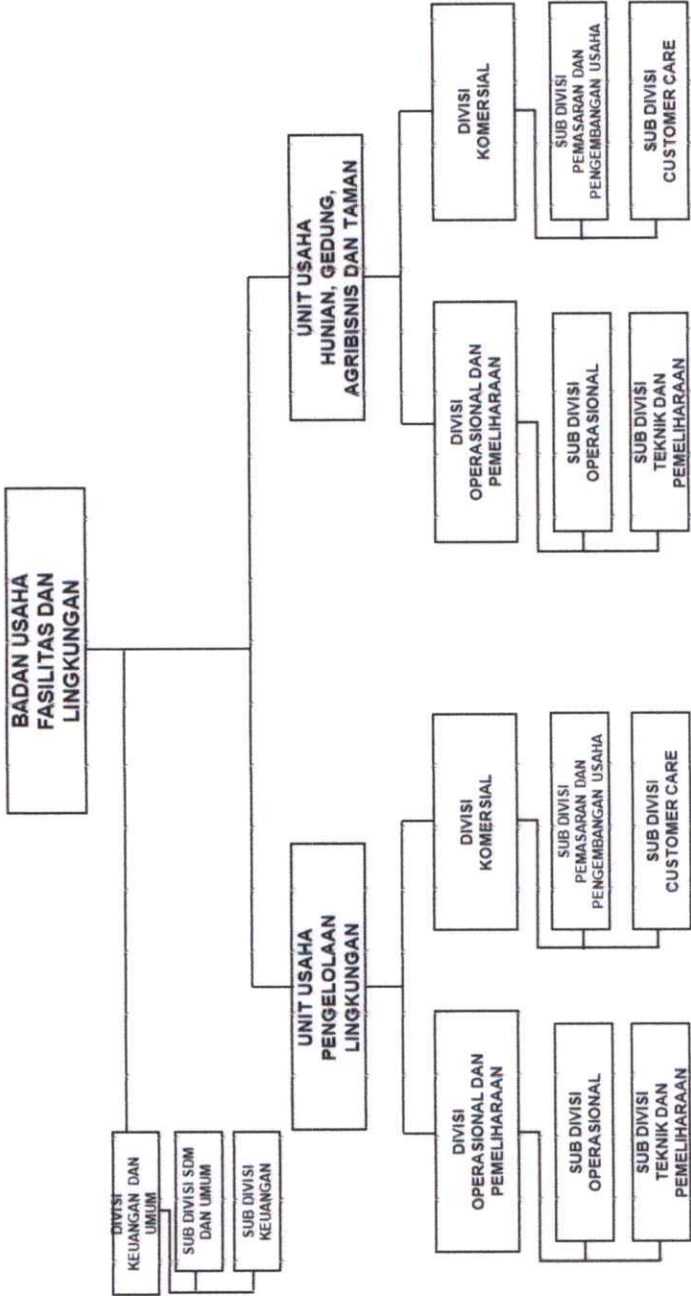




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 13 Desember 2021

BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

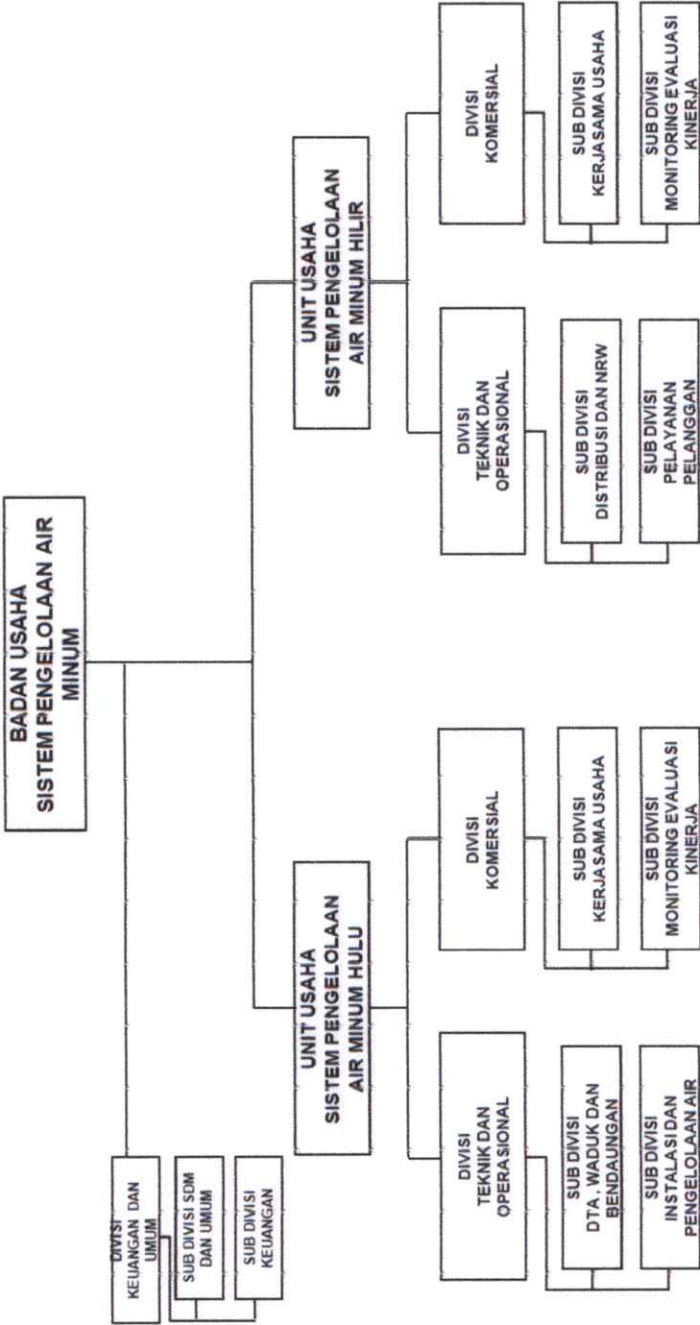




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal: 13 Desember 2021

BADAN USAHA SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM BADAN PENGUSAHAAN BATAM



Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Umum,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

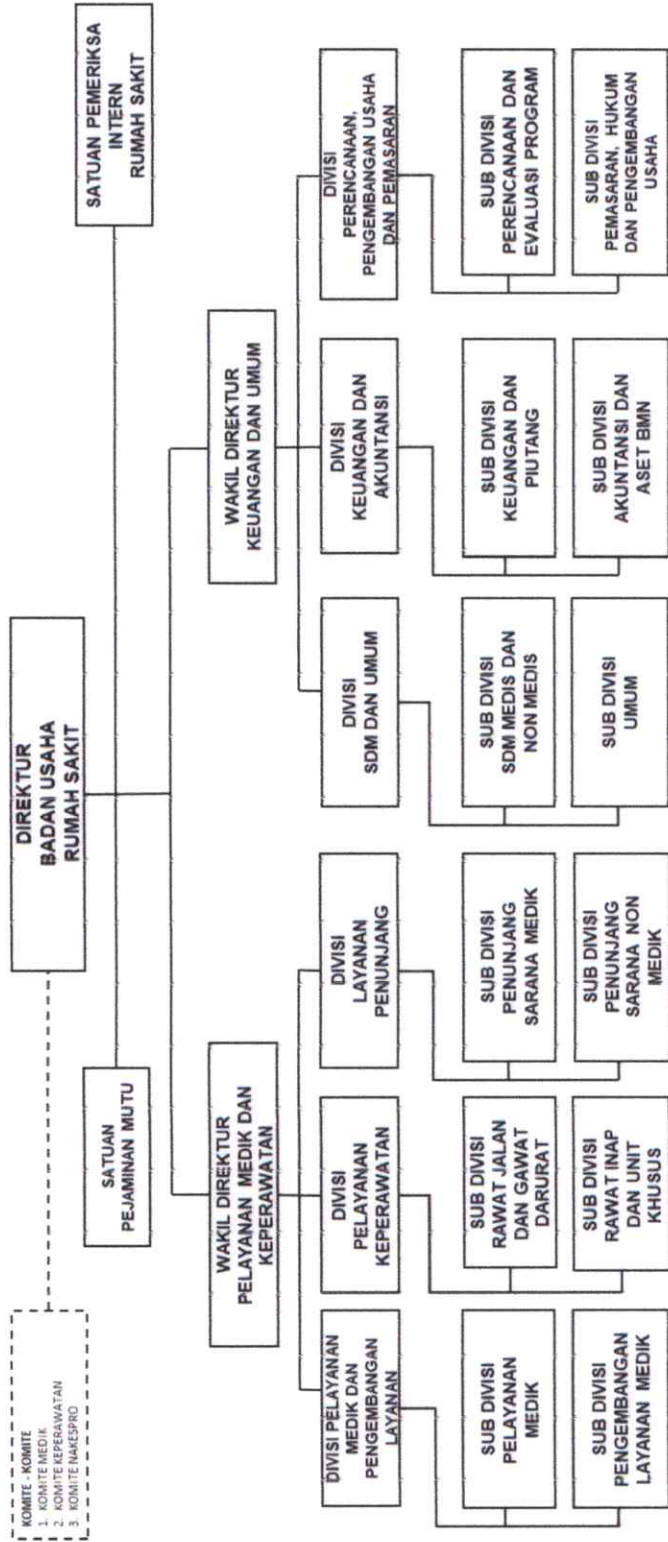




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 13 Desember 2021

BADAN USAHA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

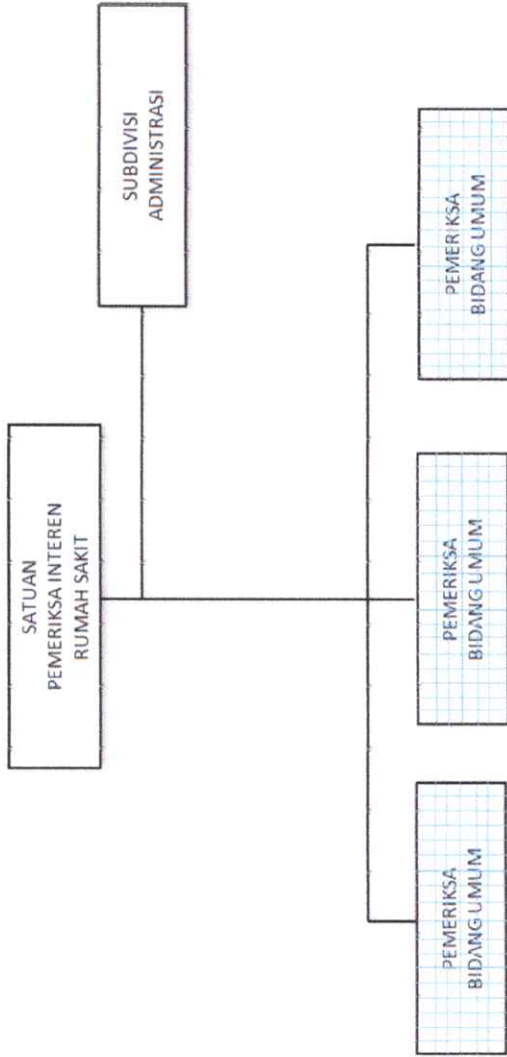




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 13 Desember 2021

**SATUAN PEMERIKSA INTERN
BADAN USAHA RUMAH SAKIT BP BATAM**



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

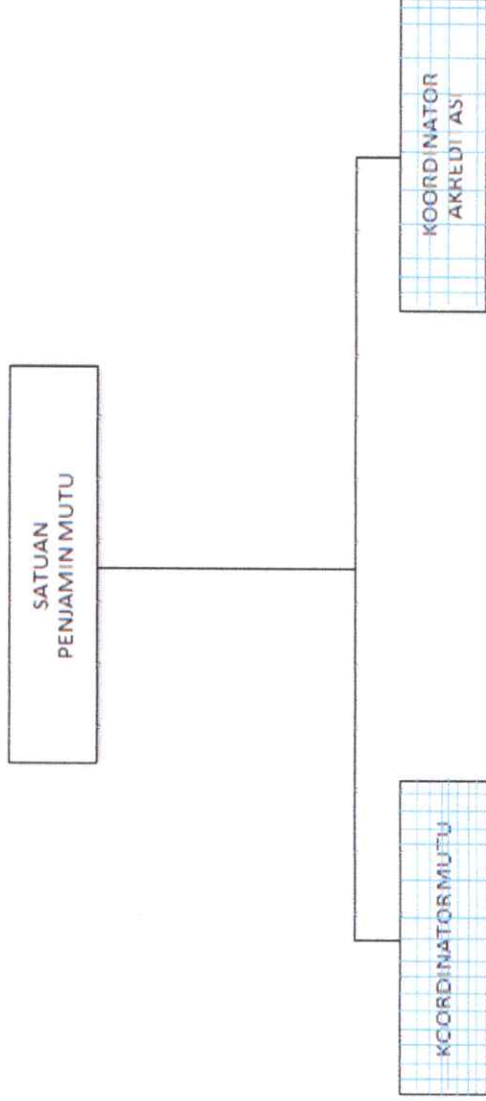
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 13 Desember 2021

**SATUAN PENJAMIN MUTU
BADAN USAHA RUMAH SAKIT BP BATAM**



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

